



P U T U S A N

No. 681 K/Pdt/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUNAEDI, SH., PAISOL PANANI, SH. CARWIN, SH., DEDI SUDIANA, SmHk., ALIMAT TARIGAN, SH. dan SUPRIYADI, SH. Kesemuanya adalah Tim Pemberian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/612/Huk, tanggal 27 April 2004 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. PT. SHOFIRA CATUR PATRIOTAMA, berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. G 5, terakhir berkedudukan di Graha Shofira Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas No. B.17, Jl. Chairil Anwar, Kota Bekasi ;
 2. A. WILDAN SETIAWAN, DIREKTUR UTAMA PT. SHOFIRA CATUR PATRIOTAMA, dalam Jabatan tersebut diatas, berkantor di Jalan RA. Kartini No. G 5, Kota Bekasi, terakhir berkantor dan beralamat di Graha Shofira Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas No. B, 17, Jl. Chairil Anwar, Kota Bekasi ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2001, antara Pengugat dengan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr. A. Wildan Setiawan, Tergugat

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah membuat suatu perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 dengan nama: Pengelolaan Perpajakan di Kabupaten Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan PT. Shofira Catur Patriotama ;

Bahwa, dibuatnya perjanjian kerjasama atas pengelolaan perpajakan antara Penggugat dan para Tergugat, didasari serta dimungkinkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Bekasi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, untuk memberikan hak pengelolaan perpajakan kepada pihak swasta, dengan tujuan dapat:

1. Meningkatkan pelayanan perpajakan di Kabupaten Bekasi ;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi ;

Bahwa, dalam upaya meningkatkan pelayanan perpajakan serta meningkatkan sumber Asli Pendapatan Daerah (PAD) khususnya penerimaan dari pos Retribusi Perpajakan, maka kerjasama pengelolaan perpajakan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana surat perjanjian kerjasama pengelolaan perpajakan Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melalui Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 11/KEP/170-DPRD/2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi Terhadap Naskah Perjanjian kerjasama Pengelolaan Perpajakan di Kabupaten Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Shofira Catur Patriotama ;

Bahwa, surat perjanjian kerjasama dimaksud telah mendapat persetujuan dan telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan penyetorannyapun melalui Kas Daerah dan diterima sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak/Retribusi Parkir, maka secara otomatis penerimaan tersebut masuk kedalam perhitungan tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran anggaran Penggugat, yang secara yuridis formal harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, apakah sesuai target penerimaan ataupun penurunan target penerimaan ;

Bahwa, dalam melaksanakan isi perjanjian atas pengelolaan perpajakan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dimaksud, Penggugat memberikan hak kepada para Tergugat untuk mengelola dan memungut retribusi perpajakan yang selama ini dikelola oleh Penggugat, dimana hak pengelolaan perpajakan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak pungutan retribusi parkir yang telah diberikan tersebut atas titik-titik lokasi parkir selain dituangkan dalam Surat Perjanjian juga ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor: 645.2/Kep.208.B-Dinlub/2001 tanggal 2 Juli 2001, sehingga di dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama khususnya pendapatan secara teknis pemungutan bisa optimal ;

Bahwa, dalam surat perjanjian tersebut mengacu kepada Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (4) mengenai Hak dan Kewajiban dan Pasal 6 ayat (4), telah ditetapkan dan disepakati baik Penggugat maupun oleh para Tergugat dimana kewajiban para Tergugat dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan atas Retribusi Perparkiran, juga mempunyai kewajiban untuk menyetorkan retribusi ke Penggugat diatur atas beberapa tahapan perhitungan dalam triwulan sehingga dikenakan dalam perhitungan tahun dan adanya denda keterlambatan ;

Bahwa, sejak dialihkan pengelolaan perparkiran tersebut ke para Tergugat, penerimaan Penggugat atas sektor pajak parkir sangat menurun, hal ini dikarenakan ternyata Tergugat I maupun Tergugat II, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetor atas hasil pungutannya ke Penggugat sesuai surat perjanjian. Sehingga setiap akhir tahun anggaran, Penggugat selalu dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya oleh DPRD Kabupaten Bekasi atas penurunan target penerimaan dari sektor retribusi khususnya parkir yang dikelola oleh para Tergugat ;

Bahwa, asumsi perhitungan atas penetapan biaya parkir yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para Tergugat, Penggugat berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf b, berhak menerima uang setoran dari para Tergugat dalam tahun pertama (Juli 2001 sampai dengan Juni 2002 seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dimana tata cara pembayaran dalam masa perhitungan adalah sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bulan tahap pertama
(Juli - September 2001) sebesar Rp. 350.000.000,- ;
2. 3 (tiga) bulan tahap kedua
(Oktober - Desember 2001) sebesar Rp. 350.000.000,- ;
3. 3 (tiga) bulan tahap ketiga
(Januari - Maret 2002) sebesar Rp. 350.000.000,- ;
4. 3 (tiga) bulan tahap keempat
(April-Juni 2002) sebesar Rp. 350.000.000,- ;

Bahwa, para Tergugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam upaya pemenuhan kewajibannya untuk menyetor ke Penggugat sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 3

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf b di atas, ternyata baru sanggup membayar ke Penggugat melalui Bank Jabar (BPD) Cabang Bekasi sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Triwulan I (Juli-September) sebesar Rp. 350.000.000,- lunas ;
2. Triwulan II (Oktober-Desember) sebesar Rp. 150.000.000,-
(disetor pada tanggal 26 Nopember 2001) ;
3. Triwulan III (Januari-Maret 2002) Nihil ;
4. Triwulan IV (April-Juni 2002) sebesar Rp. 215.000.000,-
(disetor pada tanggal 4 April, 29 Mei dan 17 Juni 2002) ;

Dengan demikian kekurangan setor Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.400.000.000,- dikurangi Rp. 715.000.000,- = Rp. 685.000.000,-

Bahwa, berkaitan dengan kekurangan penyetoran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) Penggugat telah menegur secara tertulis kepada para Tergugat, sesuai Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001, sebanyak 4 (empat) kali pengiriman surat teguran kepada Tergugat, yaitu mulai tanggal :

1. 16 Mei 2002, dengan Nomor: 005/645/Dinhub/2002 ;
2. 20 Juni 2002, dengan Nomor: 551/948/Dinhub/2002 ;
3. 05 Juli 2002, dengan Nomor : 551/992/Dinhub/2002 ;
4. 12 September 2002, dengan Nomor: 971/1183/Dinhub/2002 ;

Bahwa, kemudian berdasarkan surat teguran tersebut, pada tanggal 31 Januari 2003 para Tergugat telah menyetorkan ke Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Jabar (BPD) Cabang Bekasi atas kewajibannya untuk pembayaran retribusi perparkiran untuk Tahun Anggaran 2002 dan melalui suratnya pula tertanggal 30 Januari 2003 Nomor : 108/SCP/Dir/P/03, ternyata para Tergugat menyanggupi pula untuk memenuhi kewajibannya ;

Bahwa, dikarenakan kesanggupan pemenuhan kewajiban para Tergugat hanya dituangkan di atas kertas semata dan tidak ditindak lanjuti dengan melaksanakan kewajibannya, sehingga oleh Penggugat diberikan peringatan kepada para Tergugat sebagaimana surat pemberitahuan tertanggal 19 Februari 2003 Nomor: 180/299-Huk, apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, sesuai Pasal 6 ayat (4) surat perjanjian kerjasama secara sepihak dapat dibatalkan ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perparkiran Nomor: 645.2/01.5/Huk/2001

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2001, maka dalam hal ini sudah tepat untuk dapat dinyatakan perjanjian a quo sebagai autentik/sepurna dalam perkara a quo dan sekaligus berlaku mengikat bagi Penggugat dari para Tergugat (ex Pasal 1338 KUHPdata) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata para Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi janji-janji akan kewajibannya untuk membayar sisa setoran sesuai Pasal 3 ayat (1 s/d 4) surat perjanjian tersebut dan berusaha untuk mengulur-ngulur waktu serta cenderung mengelabui Penggugat sedangkan pemberitahuan dan teguran-teguran telah disampaikan oleh Penggugat, maka tindakan para Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan ingkat janji/wanprestasi sebagai debitur/berhutang kepada Penggugat yang tidak mematuhi kewajibannya membayar hutang sehingga sangat merugikan Penggugat Cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga perlu diputuskan oleh Pengadilan agar para Tergugat membayar seluruh hutang retribusi yang merupakan kewajibannya sebesar Rp. 2.326.700.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut denda sesuai Pasal 6 ayat (4) sebesar 2% perbulan secara sekaligus dan tunai, dengan perincian sebagai berikut :

Priode	Nilai Setoran	Disetor	Kekurangan	Denda 2%/Bulan	Jumlah Tunggakan
--------	---------------	---------	------------	-------------------	---------------------

TAHUN I

Triwulan I (Jul-Sep 2001)	350.000.000	-	-	-	-
Triwulan II (Okt-Des 2001)	150.000.000	200.000.000	200.000.000	12.000.000	212.000.000
Triwulan III (Jan-Mar 2002)	350.000.000	-	350.000.000	21.000.000	371.000.000
Triwulan IV (Apr-Juni 2002)	350.000.000	215.000.000	315.000.000	8.100.000	143.100.000
Sub Total	1.400.000.000	715.000.000	685.000.000	41.100.000	726.100.000

TAHUN II

Triwulan I (Jul-Sep 2001)	402.500.000	-	402.500.000	24.150.000	426.650.000
Triwulan II (Okt-Des 2002)	402.500.000	-	402.500.000	24.150.000	426.650.000
Triwulan III (Jan-Mar 2003)	402.500.000	100.000.000	302.500.000	18.150.000	320.650.000
Triwulan IV (Apr-Juni 2003)	402.500.000	-	402.500.000	24.150.000	426.650.000

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Sub Total	1.610.000.000	100.000.000	1.510.000.000	90.600.000	1.600.600.000
Total	3.010.000.000	815.000.000	2.195.000.000	131.700.000	2.326.700.000

Jadi total tunggakan para Tergugat pada Tahun ke I dan Tahun ke II secara kumulatif adalah sebesar Rp. 726.100.000,- + Rp. 1.600.600.000,- = Rp. 2.326.700.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya putusan perkara a quo di kemudian hari dan agar para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conserve-toir beslag) terhadap barang tidak bergerak milik para Tergugat yaitu berupa Bangunan Graha Shofira yang terletak di Komplek Ruko Kalimas No. B.17 Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi. Yang pada saatnya nanti akan menjadi jaminan pembayaran atas kewajiban hutang Retribusi Parkir para Tergugat sebesar Rp. 2.326.700.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila putusan perkara a quo ditetapkan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor: 645.01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Shofira Catur Patriotama, adalah berlaku mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wansprestasi/ingkar janji kepada Pengugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar hutang Retribusi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.326.700.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus dan tunai ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-/hari, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et Aeta et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan tindakan ingkar janji atas perjanjian kerjasama perparkiran No. 645.2/01.5/HUK/2001, tanggal 2 Juli 2001, Pasal 3 Ayat 1 Huruf b dan c jo. Pasal 6 ayat 3 dan 4. Sedangkan Tergugat I, telah memenuhi kewajiban setoran sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat. Bahkan yang sebenarnya yang melakukan ingkar janji adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat tidak mentaati isi perjanjian tersebut, terutama mengenai Pasal 8 ayat 1 tentang Adendum, terhadap perjanjian kerjasama tersebut disebabkan karena adanya factor Force Majure (keadaan memaksa) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 sub 4 "Kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam bidang keuangan (moneter) dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan". Dengan keadaan memaksa tersebut adalah disebabkan karena diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No. 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, sehingga menyebabkan dan mempengaruhi terhadap pendapatan atas retribusi parkir. Sedangkan Tergugat I telah mendesak Penggugat agar perjanjian kerjasama tersebut segera di Adendum agar tidak mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pekerjaan perolehan pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Namun oleh Penggugat Adendum tersebut belum pernah dilaksanakan, bahkan Penggugat telah melakukan tindakan pemutusan perjanjian kerjasama No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juli 2001 secara sepihak, dengan dituangkan dalam Surat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi No. 567/Kep-168-Din Hub/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang jelas telah merugikan Tergugat I ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Tergugat II membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juni 2001 adalah bertindak untuk dan atas serta mewakili para pemegang saham (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) untuk menandatangani perjanjian tersebut. Yang seharusnya Penggugat menggugat semua pemegang saham di dalam perusahaan tersebut, karena pemegang saham tersebut bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi dan konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan bagian rekonvensi ;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan parkir No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut, masa berlakunya selama 3 tahun, berlaku sejak tanggal 2 Juli 2001 sampai tanggal 2 Juli 2004 ;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut, tahun pertama berjalan normal, namun tahun kedua sejak terbitnya Perda No. 27 Tahun 2001 tentang Pajak Perparkiran, Tergugat merasa dirugikan sehingga mohon agar Tergugat untuk mengadendum perjanjian kerjasama tersebut ;

Bahwa memasuki tahap ketiga, tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memutuskan perjanjian secara sepihak perjanjian kerjasama No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juli 2001 antara PT SHOFIRA CATUR PATRIOTAMA dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Bekasi No. 567/KEP.168-DinHub/2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang pemutusan perjanjian No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. SHOFIRA CATUR PATRIOTAMA ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum habis masa berlakunya adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1338/KUH/Perdata ;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan asumsi perhitungan sisa tahun = Rp. 150.000.000,-/bulan x 12 bulan = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Pengeluaran untuk infrastruktur parkir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan keluarganya mengalami tekanan batin atas laporan Tergugat Rekonvensi ke Kejaksaan Negeri Bekasi dan adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan atas kekayaan benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

- Harta kekayaan bergerak berupa mobil dan sepeda motor sebagai milik Tergugat Rekonvensi ;
- Harta kekayaan tidak bergerak, berupa kantor milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan di Jl. Raya Pintu Tol Cibitung No. 50, Kecamatan Cikarang Baru ;

Bahwa karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat mohon Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini dikemudian hari ;

Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR mohon agar dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan adanya pemutusan sepihak atas perjanjian kerjasama No. 645.2/01.5/HUK/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati Kabupaten Bekasi No. 567/Kep-168-Dinlub/2003 tanggal 12 Juni 2003 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan putusan di kemudian hari ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dan apabila ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 188/Pdt.G/2004/PN.Bks, tanggal 9 November 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Perjanjian Nomor: 645.2/01.5/Huk/2001, tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi, antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Shofira Catur Patriotama adalah berlaku mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar hutang retribusi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah denda 2%/perbulan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat yang hingga hari ini berjumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan biaya perkara nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 82/Pdt/2005/PT.Bdg, tanggal 10 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 November 2004 Nomor: 188/Pdt.G/2004/PN.Bks yang dimohonkan banding mengenai amar putusan dalam Konvensi, khususnya " Dalam Pokok Perkara amar putusan ke 4 " dan membatalkan putusan Dalam Rekonvensi sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;
- Menyatakan Perjanjian Nomor: 645.2/01.5/HUK/2001, tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perpakirkiran di Kabupaten Bekasi, antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Shofira Catur Patriotama, adalah berlaku mengikat kepada Penggugat/Terbanding serta Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pembanding/Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I dan II untuk membayar hutang retribusi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.585.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (Wansprestasi) dengan adanya pemutusan sepihak atas perjanjian kerjasama Nomor : 645.02/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Bekasi melalui surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 567/Kep.Dishub/2003 tanggal 12 Juni 2003 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil berupa sisa waktu 1 (satu) tahun perjanjian kerjasama Nomor : 645.02/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/SRT.PDT.KAS/2006/PN.BKS jo. No. 188/PDT.G/2004/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 7 April 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Yudex Facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal 10 s/d 12 adalah telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, khususnya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir. Padahal fakta yang terungkap dipersidangan sesuai bukti P-1 dan bukti TK-PR 1 yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II, yang dibuat tanggal 2 Juli 2001 dengan Nomor : 645.21 01.5/Huk/2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya sesuai Asas berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati, ternyata tidak berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, akan tetapi berpedoman secara khusus pada:

- 1.1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum ;
- 1.2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- 1.3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum ;

Untuk itu atas keberadaan bukti P-12, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh yudex facti pada hal 10 s/d 12 tidak terkait dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bunyi Pasal 5 ayat (4) tidaklah beralasan dan Irrelevan, sehingga haruslah dapat dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir itu sendiri, karena pada hakekatnya keberadaan bukti P-1 dan bukti TK-PR.1 serta bukti TK-PR.2 hanya mengatur lahan parkir yang notabene obyek parkir dibawah pengelolaan Pemohon Kasasi, hal ini didukung oleh fakta hukum yaitu bukti P-13 ;

2. Bahwa, yudex facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah keliru dan telah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007



salah dalam mempertimbangkan bukti P-10 dan bukti TK-PR.18, sehingga kondisi ini sangat bertentangan dengan bukti P-6 butir point angka 4 serta bukti P-1 dan bukti TK-PR.1, dikarenakan adanya keputusan dimaksud selain memperhatikan kondisi riil atas ketidakmampuan memenuhi pembayaran hutang retribusi parkir, seyogyanya harus pula dipandang sekaligus sebagai upaya pencabutan atas ditetapkannya bukti TK-PR.2 sehingga dapat dipersamakan memenuhi akan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo telah keliru dan telah salah dalam mempertimbangkannya (hal 13 paragraf 2) secara otomatis telah salah pula dalam penerapan hukumnya ;

3. Bahwa, judex facti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum atau hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dimohonkan banding tanpa alasan menurut hukum yaitu pertimbangan pada hal 13 paragraf terakhir mengenai penetapan bunga 2 % /bulan yang dihilangkan. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ex Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, karena penetapan bunga 2 %/bulan secara legal formal telah dilindungi oleh ketentuan hukum ex Pasal 1320 KUHPdata yang nota benenya telah disepakati oleh para pihak sesuai bukti P-1 dan TK-PR.1, sehingga ada ataupun tidak petitum atas penetapan bunga 2 %/bulan tidaklah bertentangan dengan hukum acara, karena pada hakekatnya dengan diakuinya keberadaan bukti P-1 dan TK-PR.1, harus dipandang sama sebagai ketentuan penetapan bunga 2 %/bulan yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh para pihak ;

(Mohon bandingkan dengan beberapa Putusan MARI Nomor: 289 K/Sip/1972 tanggal 16 Juli 1972, Putusan MARI Nomor: 340 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan MARI Nomor: 994 K/Sip/1973 tanggal 26 November 1975) ;

4. Bahwa, terhadap alasan-alasan pertimbangan judex facti pada hal 14 sepanjang mengenai tindakan atas keberadaan bukti P-10 atas bukti P-1 dan Bukti TK-PR.1 sangatlah irrelevant dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan kewajiban pemenuhan akan isi perjanjian kerjasama oleh Pemohon Kasasi atas Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b telah terpenuhi, hal ini terbukti dan fakta hukum yang tidak terbantah dan diakui oleh Termohon



Kasasi I dan II sesuai bukti dengan kode TK-PR.5, berdasarkan kondisi tersebut jelas atas pertimbangan judex facti pada hal 14 paragraf terakhir yang menyatakan Pemohon Kasasi telah wansprestasi, sangatlah bertentangan dengan bukti P-1 dan bukti TK-PR.1 dan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga jelas bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan demikian jelas dan terang bahwa mempertimbangkan tidak mendengar dari kedua belah pihak (Azas audi et alterm partem) tidak diterapkan dalam perkara a quo. Oleh karenanya atas pertimbangan judex facti tersebut jelas-jelas tidak sesuai menurut hukum acara perdata ;

5. Bahwa, adapula yang salah dan tidak cermat atas menerapkan serta mengartikan hukum dasar khususnya keterkaitan bukti P-1 dan Bukti TK-PR.1, Pasal 8 ayat (1) dengan bukti P-7, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi salah dan tidak benar dan akhirnya mengabulkan tuntutan ganti-rugi Termohon Kasasi I dan II, padahal dengan mengkondisikan bukti P-1 dan bukti TK-PR.1 dengan cara diaddendum, sangatlah bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Juli 2001, Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Bekasi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), terlebih lagi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, Pasal 2 ayat (3) ;

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal berkesimpulan bahwa :

1. Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung telah salah dan keliru menilai, menerapkan hukum atas keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, padahal secara jelas ditetapkan bahwa obyek yang diperjanjikan yang dapat ditarik retribusinya tidak termasuk yang dikelola oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I dan II ;
2. Berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, TK-PR.1, TK-PR.3 dihubungkan dengan bukti TK-PR.2, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan II telah lahir kerjasama sesuai ex Pasal 1320 KUHPdata, dalam bentuk pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Bekasi ;
3. Secara hukum kepada Termohon Kasasi I dan II diberi hak untuk melakukan pungutan Retribusi serta mengelola dengan kewajiban menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk tahun pertama yang dibagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tahap pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 3 ayat (1) sub b perjanjian aquo) dan tahun berikutnya setoran naik 15 % dari setoran tahun pertama yang juga 4 (empat) kali pembayaran dan seterusnya untuk tahun ketiga kenaikan 15% dengan tata cara pembayaran yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, dengan denda keterlambatan dikenakan sebesar 2%/bulan ;
4. Ternyata, Termohon Kasasi I dan II untuk pembayaran Retribusi pada tahun pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) hanya sanggup membayar Retribusi sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk tahun pertama saja kekurangan setoran Termohon Kasasi I dan II kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
5. Berkaitan dengan kekurangan setoran tersebut, Pemohon Kasasi telah mengirimkan sebanyak 4 (empat) kali surat teguran kepada Termohon Kasasi I dan II, yaitu bukti P-3a, P-4a, P-4b, P-4c dan terakhir P-7, sebagai upaya penagihan Retribusi Parkir mengingat pemasukan dari sektor Retribusi Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemohon Kasasi, hal ini sesuai bukti P-2 dan bukti TK-PR.3 serta bukti P-17. Akan tetapi kesanggupan untuk membayar hutang Retribusi kepada Pemohon Kasasi sampai perkara a quo disidangkan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan Retribusi kepada Pemohon Kasasi ;
6. Guna menuntut haknya dikarenakan Termohon Kasasi I dan II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Retribusi kepada Pemohon Kasasi baik sebagian (Rp. 685.000.000,-) dan ataupun seluruhnya (Rp. 2.326.700.000,-), Pemohon Kasasi pada didasarkan atas perbuatan wanprestasi sesuai bukti P-1 dan TK-PR.1 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar Retribusi Parkir yang telah ditetapkan sesuai bukti P-1 dan bukti TK-PR.1 yang dipedomani oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa keberatan dalam kasasi dapat dibenarkan, Pengadilan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi salah menerapkan hukum, karena memberi pertimbangan hukum tidak didasarkan pada bukti-bukti dari kedua belah pihak, dan pula dikabulkannya tuntutan rekonsensi tanpa didasarkan bukti-bukti, sedangkan tuntutan rekonsensi tersebut adalah tentang masalah yang sama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dalam konvensi, karena itu tuntutan rekonsensi harus ditolak ;

Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 82/Pdt/2005/PT.Bdg, tanggal 10 Juni 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 188/Pdt.G/2004/PN.Bks, tanggal 9 November 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Bandung No. 82/Pdt/2005/PT.Bdg, tanggal 10 Juni 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 188/Pdt.G/2004/PN.Bks, tanggal 9 November 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Perjanjian Nomor: 645.2/01.5/HuK/2001, tanggal 2 Juli 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi, antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Shofira Catur Patriotama adalah berlaku mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar utang retribusi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah denda 2%/perbulan ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan biaya perkara nihil ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
- J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 681 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)